



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat tanggal lahir, Senali, 12 Januari 1982, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, No. Handphone 08237566XXX, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Senali, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm, tanggal tersebut telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya **Pemohon** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Istri** pada hari Senin, 10 Januari 2004, sesuai syariat Islam di Desa Senali, Kecamatan Kota Arga Makmur, kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Senali, Kecamatan Kota Arga Makmur,

Hlm. 1 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara dengan **Nomor** : **XXX**, tertanggal 27 September 2023, pada saat menikah Pemohon dan Isteri Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan;

2.---Bahwa perempuan yang bernama **Istri** telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2021, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, dengan nomor : **XXX**, tertanggal 26 Januari 2022;

3.-----Bahwa dari pernikahan antara **Pemohon** dan **Istri** telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

- Anak pertama, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Senali, 24-03-2005;
- Anak Kedua, Perempuan, Tempat tanggal lahir, 01-07-2014;

4.-----Bahwa **Pemohon** hendak menikahkan anak yakni:

Nama : **Calon Istri**
Tempat tanggal lahir : Senali, 24 Maret 2005
Umur : **18 Tahun 7 bulan**
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : Dusun III, Desa Senali, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara.

Dengan calon suaminya yakni :

Nama : **Calon Suami**
Tempat tanggal lahir : Arga Makmur, 27 Mei 2002
Umur : **23 tahun 5 Bulan**
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Tempat kediaman di : Desa Karang Anyar I, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak **Pemohon** tersebut sudah terpenuhi baik menurut

Hlm. 2 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak **Pemohon**;

6.-----Bahwa usia anak **Pemohon** tersebut adalah **18 Tahun 7 Bulan** atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

7.-----Bahwa **Pemohon** telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor: **XXX** tertanggal 27 September 2023;

8.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 3 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak **Pemohon** dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah meresahkan masyarakat setempat karena sering pergi bersama sampai larut malam, sehingga orang tua khawatir anak **Pemohon** dan calon suaminya akan melakukan lagi hubungan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

9. Bahwa saat ini anak **Pemohon** dalam keadaan sehat sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kesehatan **nomor: XXX** yang dikeluarkan oleh dr. Ramasinta Leliana Br. Purba di Puskesmas Arga Makmur, tertanggal 27 September 2023;

10.-----Bahwa anak **Pemohon** tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

11.- Bahwa anak **Pemohon** dengan calon suaminya berstatus belum pernah menikah dan anak **Pemohon** sudah siap menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak **Pemohon** sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan berpenghasilan perbulan Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah);

12.-----Bahwa **Pemohon** telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan **Pemohon** bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Hlm. 3 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.-----Untuk menjadi bahan pertimbangan Hakim, kami lampirkan sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Pemohon** atas nama Haryanto, NIK XXX;
- Fotokopi Surat Keterangan Menikah **Pemohon** dan seorang perempuan bernama Istri dengan Nomor : XXX;
- Foto kopi Surat keterangan kematian atas nama Endang Listyorini dengan nomor : 1703-KM-26012022-0006, tertanggal 26 Januari 2022;
- Surat Penolakan Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Arga Makmur;
- Fotokopi ijazah sekolah atas nama Calon Istri;
- Fotokopi Kartu Keluarga **Pemohon** Nomor : XXX;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak **Pemohon** atas nama Calon Suami;
- Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan anak **Pemohon** dengan nomor: XXX;

14.- -Bahwa **Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak **Pemohon** yang bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm. 4 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan, keberlanjutan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, Anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Pemohon;

Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Keterangan Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Pemohon dengan calon suaminya

Keterangan Anak Pemohon

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Calon Istri, dan saat ini berusia 18 tahun 7 bulan atau masih di bawah umur;
- Bahwa Anak Pemohon ingin menikah dengan calon suami yang bernama Calon Suami, karena telah menjalin hubungan dengannya sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suami ingin menikah atas keinginan sendiri karena sudah lama berhubungan erat, untuk mencegah terjadinya perzinaan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami dan siap menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suami akan bertunangan setelah proses persidangan selesai dan telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak untuk pernikahan tersebut dan rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;

Keterangan Calon Suami

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, calon suami Anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami bernama Calon Suami dan telah berusia 21 tahun atau sudah dewasa;
- Bahwa calon suami tahu Anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 7 bulan atau masih di bawah umur minimal untuk melangsungkan

Hlm. 6 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan oleh karenanya harus mendapat izin dispensasi kawin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama;

- Bahwa calon suami ingin menikahi Anak Pemohon karena telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa calon suami dengan Anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan secara psikis, fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami berstatus perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saat ini calon suami telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami yakin dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Anak Pemohon setelah menikah;
- Bahwa calon suami siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon istri dan siap membimbing calon istri serta menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Keterangan Orang Tua Calon Suami

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua calon suami dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami bernama Eswandi dan Nilaria;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa calon suami dan Anak Pemohon telah memadu kasih, saling mencintai dan telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan telah begitu erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa orang tua calon suami telah memberikan nasihat kepada

Hlm. 7 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya dan calon istri agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia saat ini dikarenakan masih di bawah umur, namun mereka tetap bersikeras ingin segera melangsungkan perkawinan;

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon suami dan Anak Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak khawatir jika tidak dilangsungkan pernikahan Anak Pemohon dan calon suami akan terjadi pelanggaran norma agama;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami dan Anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dan sedang tidak terikat dengan hubungan lain;
- Bahwa antara calon suami dan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami akan melaksanakan lamaran setelah proses persidangan selesai;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami berkomitmen untuk membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan Anak Pemohon dan calon istrinya;

Pemeriksaan Alat Bukti Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXX atas nama Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 12 November 2016 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama Calon Suami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hlm. 8 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm



Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 25 September 2023 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2)

3. Fotokopi surat penolakan kehendak nikah Nomor XXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 27 September 2023 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX atas nama Riti Astila yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, tanggal 26 Januari 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.4);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dahulu menikah secara siri dan tidak tercatat pada tahun 2004 dan saat ini istri Pemohon yang bernama Riti Astila telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2021;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama Calon Istri dengan calon suami yang bernama Calon Suami, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Kota Arga Makmur, karena Anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun 7 bulan, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Pemohon dan calon suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak sejak 3 tahun yang lalu dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;

Hlm. 9 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm



- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang menjadi penghalang perkawinan;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Anak Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Anak Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Karang Anyar I, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dahulu menikah secara siri dan tidak tercatat pada tahun 2004 dan saat ini istri Pemohon yang bernama Riti Astila telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2021;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama Calon Istri dengan calon suami yang bernama Calon Suami, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Kota Arga Makmur, karena Anak Pemohon saat ini masih berumur 18

Hlm. 10 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm



tahun 7 bulan, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;

- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Pemohon dan calon suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak sejak 3 tahun yang lalu dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang menjadi penghalang perkawinan;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Anak Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Anak Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak;

Kesimpulan Pihak

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan;

Hlm. 11 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah dipanggil melalui ke alamat domisili Pemohon berdasarkan berita acara panggilan 183/Pdt.P/2023/PA.Agm, panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan istri Pemohon tidak bisa dihadirkan karena telah meninggal dunia berdasarkan bukti P.4 (akta kematian istri Pemohon), selain itu Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Pemohon terhadap Anak Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 juncto Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan relaas panggilan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun*

Hlm. 12 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 (fotokopi akta kelahiran anak), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, psikologis, sosial, dan kesehatan anak

Hlm. 13 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suami;

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung yang bernama Calon Istri, umur 18 tahun 7 bulan dengan calon suami bernama Calon Suami, umur 21 tahun dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, Pemohon khawatir jika Anak Pemohon tidak segera dinikahkan terjadi perzinahan, akan tetapi pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di KUA Kecamatan Kota Arga Makmur, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Calon Istri yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin hubungan dengan Calon Suami, sudah sangat

Hlm. 14 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk menikah, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Pemohon bernama Calon Suami yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikahi Anak Pemohon, telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga, tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon suami, dan bersedia untuk membimbing dan bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan Anak Pemohon dan calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Tahap Konstatir

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] hingga [P. 4] adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan

Hlm. 15 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa status Anak Pemohon adalah anak sah dari Pemohon serta terbukti juga bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami), telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami tinggal di wilayah domisili Pengadilan Agama Arga Makmur dan saat ini berusia 21 tahun atau sudah dewasa;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah KUA Kecamatan Kota Arga Makmur) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami ditolak KUA Kecamatan Kota Arga Makmur karena usia Anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa istri Pemohon bernama Riti Astila telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang bukan kategori orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi di persidangan (*vide* Pasal 172 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide* Pasal 175 RBg., *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 171 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut maka Hakim menilai kesaksian tersebut

Hlm. 16 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.);

Tahap Kualifisir

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon, orang tua calon suami Anak Pemohon, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Calon Istri, Anak yang dimohonkan dispensasi;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon bernama Calon Istri yang saat ini berumur 18 tahun 7 bulan dengan calon suaminya bernama Calon Suami yang saat ini telah berumur 21 tahun;
3. Bahwa Anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai sejak 3 tahun yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi;
4. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Pemohon dengan calon suami atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari Anak Pemohon dan orang tua calon suami telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
6. Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara menolak untuk menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya karena Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp1.000.00,00 (satu juta

Hlm. 17 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm



rupiah) setiap bulan;

9. Bahwa kedua keluarga masing-masing calon mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon.

Fakta Hukum

1. Bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan calon suami sudah memenuhi alasan sangat mendesak karena sudah saling mencintai sejak sejak 3 tahun yang lalu dan dikhawatirkan akan melanggar norma kesusilaan, agama dan adat istiadat setempat;
2. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Pemohon dengan calon suami tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
3. Bahwa Anak Pemohon maupun calon suami sudah siap untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, psikis, pemahaman agama, dan finansial, serta ke dua orang tua mereka siap untuk membantu.

Tahap Konstituir

Petitem 1: Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Petitem 2: Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon bernama Calon Istri untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami

Menimbang, bahwa pada petitem 2 (dua) permohonan Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9

Hlm. 18 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka untuk diberikannya atau ditolaknya dispensasi kawin Anak Pemohon, Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An Nûr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Kata الصالحين dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk

Hlm. 19 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga, dari keterangan Pemohon, Anak Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa Anak Pemohon sudah akil baligh dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah;

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berbunyi:

إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَارْوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya: "Jika telah datang kepada kalian seorang yang melamar pelamar putri kalian, sedangkan kalian suka dengan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang luas di bumi."

3. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْجْ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ

Artinya: "Wahai pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan."

Kata الْبَاءَةَ yang bermakna "mampu" dalam hadits di atas dipahami oleh ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan Pemohon, Anak Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa calon suami Anak Pemohon sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

1. Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhair karangan as-Suyuthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرًّا بِأَرْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.

Hlm. 20 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin dengan potensi risiko kesehatan dan pendidikan yang bisa menimpa anak yang menikah di bawah umur. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan Anak Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar karena sudah menjalin hubungan dengan seorang pria yang bukan mahramnya sejak sejak 3 tahun yang lalu dan sulit untuk dipisahkan lagi. Dengan menerapkan kaidah fikih di atas, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon karena Hakim menilai bahwa manfaatnya lebih besar dari pada mudharatnya dibandingkan ditolaknya permohonan dispensasi dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan

Hlm. 21 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam perkara *a quo*, yang menjadi alasan mendesak, menurut pendapat Hakim, dari dispensasi kawin adalah kekhawatiran pelanggaran aturan agama oleh Anak Pemohon dengan calon suaminya jika tidak segera dinikahkan. Kemudian Pemohon juga telah melengkapi bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Pemohon;

Pertimbangan Kepentingan Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah

Hlm. 22 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami dan orang tua atau wali calon suami, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan calon suami telah memberikan keterangan di hadapan sidang, dan menerangkan bahwa perkawinan tersebut atas kehendak mereka berdua karena sudah saling cinta dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara Pemohon dan orang tua calon suami telah menerangkan bahwa mereka merestui dan menyetujui rencana perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Anak Pemohon dan calon suami dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Pemohon mampu beradaptasi sesuai kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon suami mampu bertanggung jawab dan bekerja keras;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar

Hlm. 23 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua Anak Pemohon dan calon suami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Calon Istri (Anak Pemohon) dan Calon Suami (calon suami) telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*);

Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan "alasan sangat mendesak" yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Petitum 3 : Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hlm. 24 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 17 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Evi Yati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

Evi Yati, S.H.

Hlm. 25 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------|----------------------|----------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. 150.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 5. | Biaya redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. 285.000,00 |

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 26 dari 26 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Agm